



PUTUSAN

Nomor 39/Pid.B/2022/PN.Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : KOMANG SASTRA;
2. Tempat lahir : Kedis;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun/ 19 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas tengah, Desa Kedis, kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng;
7. Agama : Hindu ;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 Maret 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
5. Ketua Pengadilan Negeri Singaraja sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Juni 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor; 39/Pid.B/2022/PN.Sgr tanggal 22 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor; 39/Pid.B/2022/PN.Sgr, tanggal 22 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim PN Singaraja menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **KOMANG SASTRA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 3 KUHP dalam Surat Dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama: **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6817 VH dengan STNKnya.
Dikembalikan kepada saksi PUTU YASTINI.
4. Menyatakan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya, dan Terdakwa tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa **KOMANG SASTRA** pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira Jam 01.00 wita Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, "**telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau**



pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, pukul 01.30 wita terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke arah Desa Bengkel, saat dalam perjalanan terdakwa melihat garase rumah saksi PUTU YASTINI pintunya dalam keadaan terbuka dan didalamnya terdapat sepeda motor yang kunci kontaknya berada disana, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam garase rumah saksi PUTU YASTINI dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, Nomor Polisi DK 6817 VH milik saksi PUTU YASTINI tersebut ke luar garase menuju ke Jalan Raya yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya dan setelah menaruh sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya, dengan berjalan kaki terdakwa pulang ke rumahnya untuk menjemput 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil, kemudian terdakwa kembali menuju ke tempat menaruh sepeda motor yang diambilnya tersebut, lalu terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor itu, Terdakwa langsung membonceng ke dua anaknya yang masih kecil pergi menuju ke Denpasar. Sehingga atas kejadian tersebut saksi PUTU YASTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **KOMANG SASTRA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke - 3 KUHP.-----

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa **KOMANG SASTRA** pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekira Jam 01.00 wita Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2022 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Singaraja, **“mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”** yang dilakukan dengan cara-cara atau keadaan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN.Sgr.



-----Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022, pukul 01.30 wita terdakwa dengan berjalan kaki menuju ke arah Desa Bengkel, saat dalam perjalanan terdakwa melihat garase rumah saksi PUTU YASTINI pintunya dalam keadaan terbuka dan didalamnya terdapat sepeda motor yang kunci kontaknya berada disana, selanjutnya terdakwa masuk ke dalam garase rumah saksi PUTU YASTINI dan dengan menggunakan kedua tangannya terdakwa mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X, warna hitam, Nomor Polisi DK 6817 VH milik saksi PUTU YASTINI tersebut ke luar garase menuju ke Jalan Raya yang jaraknya kurang lebih 100 (seratus) meter, kemudian terdakwa menaruh sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya dan setelah menaruh sepeda motor tersebut di pinggir jalan raya, dengan berjalan kaki terdakwa pulang ke rumahnya untuk menjemput 2 (dua) orang anaknya yang masih kecil, kemudian terdakwa kembali menuju ke tempat menaruh sepeda motor yang diambilnya tersebut, lalu terdakwa langsung menghidupkan kunci kontak sepeda motor itu, Terdakwa langsung membonceng ke dua anaknya yang masih kecil pergi menuju ke Denpasar. Sehingga atas kejadian tersebut saksi PUTU YASTINI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan Terdakwa **KOMANG SASTRA**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. MADE JULIASA:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng sepupu saksi yang bernama Putu Yastini kehilangan sebuah sepeda motor Honda Supra X Tahun 2002 warna hitam, DK 6817 VH;
- Bahwa awalnya Putu Yastini menaruh sepeda motor di garase rumahnya dan hilang, saat itu Putu Yastini memberitahu saksi jika sepeda motornya hilang kemudian saksi melaporkan ke Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Putu Yastini dari petugas kepolisian;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Putu yastini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Saksi 2. WAYAN SUDIMIN:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Januari 2022 di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng sepupu saksi yang bernama Putu Yastini kehilangan sebuah sepeda motor Honda Supra X Tahun 2002 warna hitam, DK 6817 VH;
- Bahwa awalnya Putu Yastini menaruh sepeda motor di garase rumahnya terakhir pada tanggal 6 Januari 2022 dan keesokan harinya baru mengetahui sepeda motornya hilang, saat itu Putu Yastini memberitahu saksi jika sepeda motornya hilang kemudian saksi melaporkan ke Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi Putu Yastini dari petugas kepolisian;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi Putu yastini mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Saksi 3. PUTU YASTINI:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng saksi kehilangan sebuah sepeda motor Honda Supra X Tahun 2002 warna hitam;
- Bahwa saksi menaruh sepeda motor saksi di garase rumah, namun kunci sepeda motor masih menyantol, dan keesokan harinya saksi melihat sepeda motor saksi sudah hilang, kemudian saksi menelepon sepupu saksi yang bernama Made Juliasa dan Wayan Sudimin memberitahu sepeda motor saksi hilang dan sepupu saksi melaporkan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa pintu garase saksi saat itu dalam keadaan terbuka ;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi mengetahui dari petugas kepolisian bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat kehilangan sepeda motor tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di depan Penyidik, dan keterangan yang saksi berikan tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X Tahun 2002 warna hitam DK 6817 VH milik saksi Putu Yastini;
- Bahwa awalnya Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki dan sesampai di rumah Putu Yastini Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di garase dan kuncinya masih menyantol, kemudian Terdakwa masuk ke garase rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar garase sekitar 100 meter dan kemudian Terdakwa hidupkan dan Terdakwa kendaraai keluar menuju kost Terdakwa ;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual, namun sebelum Terdakwa menjual Terdakwa sudah ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, di Persidangan telah pula dihadirkan oleh Penuntut Umum, barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6817 VH dengan STNKnya.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang diakui keberadaannya oleh para saksi maupun terdakwa dan telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X Tahun 2002 warna hitam DK 6817 VH milik saksi Putu Yastini;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki dan sesampai di rumah Putu Yastini Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di garase dan kuncinya masih menyantol, kemudian Terdakwa masuk ke garase rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar garase sekitar 100 meter dan kemudian Terdakwa hidupkan dan Terdakwa kendaraai keluar menuju kost Terdakwa ;
- Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual, namun sebelum Terdakwa menjual Terdakwa sudah ditangkap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar atas kehilangan tersebut saksi Putu Yastini mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif yaitu alternative Kesatu diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, atau kedua diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sehingga apabila salah satu dakwaan terbukti, maka dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan untuk membuktikannya Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan tanpa harus mengikuti urutannya, namun pilihan tersebut haruslah mengacu pada fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan menurut hemat Majelis Hakim dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan adalah dakwaan



alternatif kedua yang melanggar ketentuan dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut;

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, pada waktu malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

Ad. 1. Tentang unsur “***Barang siapa***” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “***barang siapa***” sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yang dimaksud disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diajukan di depan Persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata sesuai dengan surat dakwaan serta surat-surat lain dalam berkas perkara, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, serta tidak pula ditemukan adanya kelainan jasmani maupun rohani dalam diri terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, dan Terdakwa KOMANG SASTRA adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur yang pertama “***barang siapa***” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur “***Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, pada waktu malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;***



Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut diatas dengan demikian unsure ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa hari Jumat tanggal 7 Januari 2022 sekitar Pukul 01.00 Wita, di Banjar Dinas Kaja, Desa Kedis, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X Tahun 2002 warna hitam DK 6817 VH milik saksi Putu Yastini, dimana pada awalnya saksi Putu Yastini menaruh sepeda motor di garase rumah saksi dan kunci sepeda motor dalam keadaan menyantol, kemudian keesokan harinya saksi mengetahui sepeda motor saksi hilang dan melaporkan ke kepolisian dan saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa. Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Putu Yastini dengan cara pada awalnya Terdakwa keluar dari rumah berjalan kaki dan sesampai di rumah Putu Yastini Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir di garase dan kuncinya masih menyantol, kemudian Terdakwa masuk ke garase rumah dan mengambil sepeda motor tersebut dengan cara Terdakwa menuntun sepeda motor tersebut keluar garase sekitar 100 meter dan kemudian Terdakwa hidupkan dan Terdakwa kendarai keluar menuju kost Terdakwa. Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut akan Terdakwa jual, namun sebelum Terdakwa menjual Terdakwa sudah ditangkap;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan atas kehilangan tersebut saksi Putu



Yastini mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Unsur ***“Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, pada waktu malam hari yang dilakukan didalam suatu tempat kediaman atau diatas suatu pekarangan tertutup yang diatasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada disitu tanpa sepengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak”*** Telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP tentang Pencurian dengan pemberatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternative Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6817 VH dengan STNKnya.

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Putu Yastini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Putu Yastini;
- Terdakwa sudah pernah di hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merasa bersalah dan mengakui perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa KOMANG SASTRA tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam dengan Nomor Polisi DK 6817 VH dengan STNKnya.
Dikembalikan kepada saksi PUTU YASTINI.
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh Heriyanti, S.H, M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Made Hermayanti Muliarta, S.H, dan Wayan Eka Satria Utama, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh I Gusti Ketut Alus, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja, serta dihadiri oleh I Komang Agus Sugiharta, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buleleng dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Made Hermayanti Muliarta, SH

Heriyanti, S.H, M.Hum

Wayan Eka Satria Utama, SH.

Panitera Pengganti,

I Gusti Ketut Alus

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 39/Pid.B/2022/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)